



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat

pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan

antara :

ROCHIM SUAMI RIJEB, NIK: 3328183112560006, Tempat tanggal lahir: Tegal, 31 Desember 1956, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Tani/Perkebunan, Tempat tinggal: Desa Selapura, RT 001 RW 005, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten legal; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Wirjiyantje, S.H., dan 2. Widiyaningsih, S.H., keduanya adalah Advokat Konsultan Hukum berkantor di Jalan Kancil No. 4 Trayeman, Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 31/Adv/XI/2022, tanggal 25 November 2022, yang telah didaftarkan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, tanggal 1 Desember 2022, Reg. Nomor: 195/SK/12/2022, untuk selanjutnya

disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

1. **WARNI ISTERI KUSSENI**, Umur: 50 Tahun, Pekerjaan: Pedagang sayur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal: di Desa Biubuk, RT 03 RW 05, Kecamatan

Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I;

2. **JUNET Bin MADORI**, Umur: 35 Tahun, Pekerjaan: Sopir, Bertempat tinggal:

di Desa Biubuk, RT 03 RW 05, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten

Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Daerah ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili Kuasanya yaitu: 1.

Sugianto, S.H., dan 2. Firgiansyah Pratidina, S.H., berdasarkan Surat

Kuasa Khusus, tanggal 16 Desember 2022, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, tanggal 19 Desember 2022,

Reg. Nomor: 206/SK/12/2022, untuk selanjutnya disebut Para

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;



Yang merupakan **OBJEK SENGKETA**;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, pada tanggal 01 Desember 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1990 Orang tua **Penggugat** dan **Tergugat I** yakni **ALM. SUTARA** dan **ALMH. DAMPEN** membagi tanahnya kepada anak - anaknya baik narta **ALM. SUTARA** maupun **ALMH. DAMPEN** yang kesemuanya terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru,

Kabupaten Tegal.

2. Bahwa sekitar tahun 1993 ada program **PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria)** atau proses sertifikasi tanah secara massal yang **dilakukan secara terpadu**, maka **ALM. SUTARA** mengajak anak -

anaknya datang ke Balai Desa Blubuk untuk membuat Sertifikat atas tanah yang telah dibaginya tersebut, dimana masing - masing :

1) . **ROHIM SUAMI RIJEB** :

Tanah seluas **±396 m²**, letter C Nomor : 590 an. **Rochim suami Riejeb**, persii 89 Dll, gambar ukur 1, terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas

semula :



Sebelah utara : Tanah milik Rodiyah

Sebelah timur : Jalan Desa

Sebelah selatan: Jalan Desa

Sebeiah barat : Tanah milik Karso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bagian dari **ALM. SUTARA** dan **ALMH. DAMPEN. DAIMAH BIN SUTARA** :

Tanah seluas **±280 m²**, letter C Nomor : 1847 an. **Daimah bin Sutara**, persil 95 DM, gambar ukur 1, terietak di Desa Biubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas

sernula :

Sebelah utara : Tanah milik Samsudin

Sebelah timur : Tanah milik Tara Rochim

Sebelah selatan: Buangan

Sebelah barat : Tanah milik Sainah

Bagian dari **ALM. SUTARA** dan **ALMH. DAMPEN**

3) **. TARYONO SUAMI RASIYEM** :

Tanah seluas **±198 m²**, letter C Nomor : 593 an. **Taryono Suami Rasiyem**, persil 89 DII, gambar ukur 1, terietak di Desa Biubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas

sernula :

Sebelah utara : Tanah milik Tobari

Sebelah timur : Jalan Desa Sebelah

selatan: Tanah milik Warni Sebelah

barat : Tanah milik Karso Bagian dari

ALMH. DAMPEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) . **WARNI ISTERI KUSEN :**

Tanah seluas **±192 m²**, letter C Nomor: 591 an. **Warni Isteri Kusen,**

persil 89 DII, gambar ukur 1, terietak di Desa Biubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas sernula :

Sebelah utara : Tanah milik Warni

Sebelah timur : Jalan Desa

Sebelah selatan: Tanah milik Rochim

Sebelah barat : Tanah milik Karso

Bagian dari **ALMH. DAMPEN**

5) . **RODIYAH ISTERI WASAD :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah seluas **±198 m²**, letter C Nomor : 592 an. **Rodiyah isteri Wasad**, persil 89 DII, gambar ukur 1, terietak di Desa Biubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas

semula :

Sebelah utara : Tanah milik Warni Sebelah timur : jalan Desa Sebelah selatan: Tanah milik Rochim Sebelah barai : Tanah miiik Karso Bagian dari **ALMH. DAMPEN**

Dimana masing - masing mendapatkan bagian hak dari **ALM. SUTARA** dan **ALMH. DAMPEN** dari 2 tempat yang berbeda.

3. Bahwa pada sekitar awal tahun 2011 **Penggugat** meminjam uang kepada **Tergugat I** sebesar **Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)** yang diberikan seeara bertahap, kemudian pada sekitar akhir tahun 2011 **Penggugat** minjam uang kepada **Tergugat II** **Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)** akan tetapi hanya aiberi **Rp 480.000,-(Empai ratus delapan puluh ribu rupiah)**

4. Bahwa sekitar tahun 2020 setelah **ALMH. DAMPEN** meninggal dunia **Tergugat II** membongkar rumah lugu yang menjadi bagian Haknya **Penggugat** dan mendirikan bangunan rumah baru diatas tanah milik **penggugat**.

Begitupula **Tergugat I** menguasai tanah milik **Penggugat** sisa dari bangunan rumah yang didirikan oleh **Tergugat II** tanpa sepengetahuan aiau sejijn **Penggugat** dengan kata lain menyerobot tanah milik **Penggugat**.

5. Bahwa perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang menguasai dan menghaki tanah milik **Penggugat** tersebut adalah merupakan perbuatan meiwawan hukum **Penyerobotan tanah**.



6. Bahwa mengetahui hal tersebut **Penggugat** kemudian pulang merantau dari Jakarta dan menanyakan sertifikat ke Baiai Desa Biubuk akan tetapi dijawab bahwa sertifikat milik **Penggugat** sudah diserahkan kepada Tergugat i (WARNi iSTERi KLiSSENi) dan kemudian **Penggugat** datang ke Baiai Desa Biubuk untuk dimediasi atau dpetemuan dengan Para Tergugat akan tetapi pada saat rneuiasi dibalai desa Para **Tergugat** menyampaikan bahwa **Penggugat** sudah tidak ada Haknya iagi dan sudah dijuai kepada Tergugat I dan Tergugat II.

7. Bahwa **Penggugat** tidak pernah merasa menjual tanah berikut bangunan rumah miliknya dari Orang tuanya terbut kepada siapapun terkecuaii

Penggugat hanya pinjam uang kepada **Tergugat I Rp 1.300.000,-(Satu**

juia tiga ratus ribu rupiah) dan Tergugat ii Rp 480.000,-(Empat ratus **delapan puluh ribu rupiah)**. Dan tidak pernah menandatangani surat

atau kwitansi apapun.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut semula dari pihak **Penggugat** dan keluarganya masih memberikan ioieransi supaya di seiesaikan secara baik - baik melalui aparat Desa Blubuk atas Objek Sengketa tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2022 diadakan mediasi di Baiai Desa Biubuk dengan memanggil **DAIMAH BINTI SUTARA, TARYONO BIN SUTARA, RODIAH BINTi SUTARA, Tergugat i dan Tergugat II** akan tetapi tidak membuahkan hasil, maka **Penggugat** mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri slawi.

9. Bahwa **Penggugat** menuntut kepada **Tergugat I dan Tergugat II** dan

atau orang lain yang berhak karenanya untuk segera rnenyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali **Obyek sengketa** berupa sebidang tanah berikut rumah di atasnya seluas $\pm 336 \text{ m}^2$, letter C Nomor : 590 an. Rochim suami **Rijeb**, persil 89 DII, gambar ukur 1, terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas semula:

Sebelah utara : Tanah milik Rodiyah
Sebelah timur : Jaian Desa
Sebelah selatan: Jaian Desa
Sebelah barat : Tanah milik Karso Bagian dari **ALM. SUTARA** dan **ALMH. DAMPEN** Yang merupakan **OBYEK SENGKETA**; terletak di Desa Blubuk, Kec.Dukuhwaru, Kab.Tegal, tanpa disertai syarat apapun.

10. Bahwa untuk mencegah agar tanah **Obyek sengketa** tersebut tidak di perjual belikan dan di alihkan lagi kepada pihak lain, maka perlu adanya sita jaminan (Conservatoir Beslaagh) atas **Obyek sengketa** dimaksud (yang perinciannya akan disampaikan pada persidangan berikutnya).

11. Bahwa untuk menjamin agar **Para Tergugat I dan Tergugat II** memenuhi keputusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat menuntut uang paksa/dwangsom **Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah)** setiap harinya atas keterlambatannya memenuhi putusan perkara ini sampai dengan adanya penyerahan obyek sengketa secara tunai dengan tanda pembayaran yang sah.



12.

12. Bahwa Gugatan a quo berdasarkan bukti-bukti authentic Karenanya keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada permohonan banding, verzat dan kasasi. ivlaka berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Yth. **KETUA PENGADILAN NEGERI SLAWI** berkenan kiranya memerintahkan juru sita memanggil pihak yang bersengketa menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Slawi, guna di periksa dan di adili perkaranya dengan keputusan sebagai berikut.

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat uniuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa tanah **Obyek sengketa** berupa sebidang Tanah seluas $\pm 336 \text{ m}^2$, Setter C Nomor: 550 an. Roehirn suarni Rijeb, persii 39 Dll, gambar ukur 1, terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru,

Kabupaten legal, dengan batas-batas sernula .

: Sebelah utara Tanah milik Rodiyah;
Sebelah timur
Sebelah selatan
: Sebelah barat Jalan Desa;

: Jalan Desa;

: Tanah milik Karso;

Adalah Sah milik **ROCHIM SUAMI RIJEB.**

3. Menyatakan bahwa perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan menghak-i tanah **Obyek sengketa** milik **ROCHIM SUAMI RIJEB**

adalah merupakan perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah yang sangat merugikan **Penggugat**.

4. Menghukum para **Tergugat I** dan **Tergugat II** dan ataupun orang lain yang berhak karenanya untuk segera menyerahkan kembali **Obyek sengketa** tersebut kepada **Penggugat** tanpa disertai syarat apapun.

5. Menghukum para **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/"dwanksom kepada **Penggugat** sebesar **Rp.1.000.000,00,- (Satu Juta Rupiah)** setiap harinya atas keieriambatannya memenuni keputusan perkara ini yang ieian berkekuatan hukum tetap sampai dengan adanya penyerahan kembali tanah **OBJEK SENGKETA** tersebut kepada **Penggugat**, secara tunai dengan tanda pembayaran yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa sita jaminan atas **Obyek sengketa** berupa ; sebidang tanah darat seluas **±396 m²**, letter C Nomor : 550 an. **Rochim suamiRijeb**, persil 39 DII, gambar ukur 1, terletak di Desa Blubuk, Kecamatan

Dukuhwaru, Kabupaten Tegai, dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah utara	Tanah milik Rodiyah : Jalan
Sebelah timur	Jalan Desa : Tanah milik Karso
Sebelah selatan	
Sebelah barat	

Adalah sah serta berharga adanya.

7. Menyatakan bahwa keputusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada permohonan banding, verzet dan kasasi.

SUBSIDER :

Mohon putusan seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Para Tergugat hadir kuasanya tersebut.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.i (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdr. **Nani Pratiwi, S.H.**, Hakim pada

Pengadilan Negeri Siawi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Slw <J>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai sidang elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (E-Court), dan oleh karena kedua belah pihak telah hadir secara lengkap sehingga atas hal tersebut kedua belah pihak telah menyetujuinya untuk persidangan bisa dilakukan secara elektronik (E-litigasi) dan kedua belah pihak telah menyetujuinya dengan menandatangani pernyataan persetujuan yang terlampir dalam berkas perkara.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban tertanggal 10 Januari 2023 yang diserahkan melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 17 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PEKLINATOIR EXCEPTIE (KOMPETENSI ABSOLUTE)

Bahwa Penggugat dalam membuat gugatannya adalah kurang cermat dalam rnengajukan gugatan diPengadiian Negeri uikarenakan dalam Perkara A quo yang di persoalkan Penggugat adalah perkara Waris yang sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II rnasih ada hubungan keluarga yang jelas Penggugat sudah mengetahui fakta kebenarannya tentang permasalahan yang diajukan oieh penggugat itu sendiri bahwasanya Penggugat sekarang rnengajukan upaya hukum dalam rnengajukan gugatan tentang rerbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak jelas maksud dan tujuan gugatan tersebut, bahwa seharusnya dalam melakukan upaya -upaya hukum harus di periksa dengan jelas maksud adan tujuan dalam melakukan gugatan untuk menjadi terang dan jelas harusnya ahli waris semuanya di tarik menjadi Tergugat yaiiu adik-adik dari Penggugat yang notabene adalah Ahli Waris dari Aim SUTARA dan Aim DAMPEN

Bahwa dalam perkara waris merupakan saiah satu kewenangan absoiut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Seianjutnya dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, uijelaskan secara Rigid tentang apa itu perkara waris dan Konteks penyelesaiannya sebagai berikut : yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan rnengenai harta peninggalan, penentutan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pernbagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, bahwa dalam ini Penggugat, Tergugat I, Tergugat II serta semua ahli waris Aim Sutara dan Aim Dampen



beragama Islam.

Demikian uraian- uraian yang kami kemukakaan bahwasanya pada dasarnya



meminta Pengadilan untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan negeri slawi dengan lingkup pengadilan yang berbeda yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan yang seharusnya didaftarkan di Pengadilan Agama, sekiranya memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara sepatutnya gugatan tersebut di Tolak .

Bahwa semua Tergugat I dan Tergugat II kemukakan pada bagian Eksepsi dan Jawaban merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang yang kebenarannya diakui tegas oleh

Tergugat I dan Tergugat II ;

2. Bahwa dalam fakta yang sesungguhnya Aim SUTARA dan Aim DAMPEN

suami isteri dalam pernikahannya tersebut di karuniai 5 anak :

1. ROCHIM Bin SUTARA (Penggugat)
2. DAI MAH Binti SUTARA (Ibu Tergugat II)
3. TARYONO Bin SUTARA
4. WARN! Binti SUTARA (Tergugat I)
5. RODIYAH Binti SUTARA



3. Bahwa dari ke 5 anak tersebut sudah mendapatkan masing-masing bagian waris dari orang tuanya dan sudah mengakui pada Tahun 1990 oleh Penggugat pada gugatannya sesuai dari Surat Keterangan Waris Aparatur Pemerintahan Desa Blubuk Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal tertanggal 14 Desember 2022, dengan masing-masing bagian sebagai berikut:

1. Rochim Suami Rijeb, Persil 89 DII, seluas $\pm 396 \text{ M}^2$.
2. Daimah Bin Sutara, Persil 95 DII, luas $\pm 280 \text{ M}^2$.
3. Taryono Suami Rasiyem, Persil 89 DII, luas $\pm 198 \text{ M}^2$
4. Warni Isteri Kusen, Persil 89 DII, luas $\pm 192 \text{ M}^2$
5. Rodiyah Isteri Wasad, Persil 89 DII, luas $\pm 198 \text{ M}^2$ Surat Keterangan Waris sebagai bukti P-1 ;

4. Bahwa membantah gugatan Penggugat yang menyimpulkan bahwa Aim SUTARA mengajak anak-anaknya datang ke Kantor Desa Blubuk untuk membuat sertifikat tanah dalam Program Prona ;

5. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah pada pembagian sudah waris tersebut Penggugat sudah mengakui dalam gugatannya pada tahun 1990. Bahwa sesuai keterangan dari adik-adiknya Penggugat meminta bagian atas waris pada tahun 1990 adalah tanah bangunan rumah orangtuanya, pada Tahun 1993 Aim SUTARA dan Aim DAMPEN masih hidup rumah dan bangunannya sudah di tawarkan kepada siapapun yang berminat membeli, mengingat Aim

SUTARA dan Aim masih hidup tanah dan bangunannya yang dikediami untuk



tidur Aim SUTARA dan Aim DAMPEN tidak terima dan tidak mengijinkan untuk di jual kepada orang lain, dan Aim SUTARA membeli tanah dan bangunanya yang seharusnya waris Penggugat. Tanah dan bangunan rumah tersebut di beli kembali oleh Aim SUTARA dengan menjual sawah kepada DARTO, sawah tersebut dibeli oleh DARTO dengan harga sebesar Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah), pembayaran tersebut di Kantor Desa Blubuk dan di saksi oleh Aparatur Pemerintah ;

6. Bahwa uang dari penjualan sawah yang di beli oleh DARTO, uang tersebut di serahkan kepada Penggugat oleh orang tua Aim SUTARA, pada tahun 1993 kebetulan ada Program Prona tanah beserta bangunanya tersebut masih berbentuk Letter C di proses sertifikat Program Prona dengan atas nama SHM No. 478 atas nama DAMPEN isteri SUTARA dengan luas $\pm 293 \text{ m}^2$ (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi).

Dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Rodiyah
- Sebelah timur : jalan desa
- Sebelah selatan : jalan desa
- Sebelah barat : Karto

Foto Copy SHM sebagai P- 2

7. Bahwa PENGGUGAT pada tahun 1993 Saudara penggugat sudah mendapatkan haknya berupa uang dari orang tuanya yang membeli kembali tanah dan bangunanya yang seharusnya menjadi hak miliknya yang sudah di tawarkan kepada siapapun, Penggugat meninggalkan dari rumah tersebut dan



tidak pernah sekali silahturahmi sama orang tuanya maupun adik- adiknya ;

8. Bahwa pada tahun 2011 semasa hidup Neneknya sepeninggal Suaminya Aim SUTARA Neneknya menawarkan sebagian tanahnya SHM No : 478 atas nama DAMPEN isteri SUTARA mau di jual, dan menawarkan tanah tersebut di saksikan oleh anak -anak Aim DAMPEN, karena neneknya menawarkan mau dijual sebagian tanahnya di Saudara Tergugat II membeli sebagian tanah dari neneknya Aim DAMPEN dengan luas tanah tersebut s $\pm 113 \text{ m}^2$ (seratus tiga belas meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah utara : Rodiyah

Sebelah timur : jalan

Sebelah selatan : Dampen

Sebelah barat : karso

Pembelian sebagian tanah milik Aim DAMPEN dibuatkan AJB pada tahun pembelian tanah tersebut pada tahun 2011, Bukti foto copian AJB tersebut sebagai bukti P- 3 ;

9. Bahwa dan bangunanya yang sudah di beli dari Neneknya, Tergugat II dengan harga yang disepakati dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan uang pembayaran Tersebut Ahli waris mengetahui semua, dan pembelian tanah dari neneknya di saksikan Sekdes Desa BLUBUK dan Kepala Desa Blubuk. Karena pembelian tanah beserta sebagian ada bangunanya mau di renovasi batu bata dan kayunya diganti yang baru, dan batu bata yang lama beserta kayunya di diberikan kepada Penggugat dan di bawa pakai mobil bak dan yang membawa mobil bak sopir tersebut adalah SARMIN bersama AMAD ke rumah Penggugat;



10. Bahwa pada tahun 2006 orang tua dari Penggugat yaitu SUTARA meninggal sama sekali Penggugat tidak datang sampai, pada tahun 2021 Ibunya DAMPEN meninggal Penggugat sama sekali tidak datang menghadiri pemakamannya. Dari sepeninggal kedua orangtua nya Pihak Penggugat tidak ada kabar maupun silaturahmi atau memberi kabar kepada adik-adiknya;

11. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Slawi, di bawah Register Perkara No. 34/Pdt.G/2022/PN.Slw. tertanggal 1 Desember 2022 , dengan mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum tentang penyerobotan atas tanah Obyek rumah Orang tua dari Penggugat yaitu ROCHIM Bin SUTARA maupun Tergugat yang mana rumah tersebut sudah di bagi dan obyek rumah peninggalan dari orang tuanya di jual kepada keponakan sendiri dan di ketahui oleh Saudara Penggugat, sedangkan dalam faktanya Kami pelajari terkait Gugatan Saudara Penggugat adalah terkait Permasalahan Waris yang mana Tergugat adalah masih ada hubungan Keluarga yaitu Tergugat I Ibu WARNI Binti SUTARA adalah adik Kandung Penggugat dan Saudara Tergugat II adalah keponakan dari Saudara Penggugat anak dari Adik Penggugat. Sehingga gugatan yang di daftarkan oleh Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum tidak jelas karena tidak ada hubungannya ;

PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

12. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 November 2022 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat seakan melakukan Perbuatan melawan hukum terkait Penyerobotan atas tanah, bahwasanya dalil —dalil yang diuraikan oleh Penggugat tidak mendasar,

karena dalam Faktanya pada Tahun 1990 sebelum orang tua dari Penggugat maupun Tergugat I sudah memberikan bagian masing-masing kepada anaknya dan di bagi oleh orang tuanya sendiri. Dan saksikan oleh Aparatur Desa Blubuk Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, sampai sekarang Aparatur Desa yang menyasikan maupun yang bertanda tangan masih hidup.sebagai bukti obyek yang di sengketakan sudah di jual kepada Tergugat II Kwitansi pembayaran sebagai P-4 ;



Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas di mana Penggugat telah salah daian mengajukan gugatannya tidak tepat, maka kami memohon Kepada majelis Hakim sudah sepantasnya gugatan Penggugat Di Tolak.
EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL

HTDAK JELAS DASAR HUKUM DALIL GUGATANT

Bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam menguraikan isi gugatannya tidak jelas dalam menerapkan maupun menguraikan isi gugatannya (**Onduidelijk**).

Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (**Recht Grond**) dan dalam menjelaskan faktanya tidak secara terang dan tidak jelas (**Fetelijk Grond**). Dalam gugatannya dalam menyimpulkan suatu gugatan tidak jelas tidak mendasar terlalu dipaksakan seakan peristiwa tersebut adalah fakta yang sebenarnya padahal kebenarannya Penggugat sudah mengetahui kronologis riwayat peristiwanya, dalam hal ini Penggugat dalam menyampaikan fakta-fakta hukum tidak jelas kapasitas penggugat yang mengakui atas obyek tanah yang sekarang di minta sedangkan obyek tanah tersebut sudah tidak menjadi hak milik Penggugat, jadi daiil-dalil yang diasumsikan dan di uraikan dalam Gugatannya sangat tidak masuk akal dan tidak jelas dasar hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian dan aiasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan PENGGUGAT **TIDAK JELAS**. Dalil gugatan bertentangan, maka gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil sehingga seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan **DI TOLAK**.
EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM



Bahwa Penggugat dalam membuat gugatannya adalah kurang para pihak, bahwa dalam Perkara A quo yang di persiapkan Penggugat adalah perkara Waris yang sebenarnya Penggugat sudah mengetahui fakta kebenarannya, bahwasanya Penggugat sekarang mengajukan upaya hukum dalam mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak jelas maksud dan tujuan gugatan tersebut, bahwa seharusnya dalam melakukan upaya-upaya hukum harus di periksa dengan jelas maksud dan tujuan dalam melakukan gugatan untuk menjadi terang dan jelas harusnya ahli waris semuanya di tarik menjadi Tergugat yaitu adik-adik dari Penggugat yang notabene adalah Ahli Waris dari Aim SUTARA dan Aim DAMPEN .

Bahwa tidak jelasnya dan tidak menarik Para Ahli waris dari Aim SUTARA dan Aim DAMPEN gugatan yang di ajukan oleh Penggugat merupakan gugatan kurang Pihak ((Plurium Litis Consorium) ;

Berdasarkan Uraian-uraian yang diatas, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat sepatutnya di TOLAK SETIDAKNYA TIDAK DAPAT DiTERIMA.
GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA

Bahwa gugatan Penggugat telah keliru di tujukan pada Tergugat I dan Tergugat II, karena bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan beberapa dalam posita gugatannya menerapkan bahwasanya perkara yang di ajukan adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum, bahwa dalil-dalil Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada dan terlalu di paksakan, bahwa yang sebenarnya gugatan perkara A quo adalah perkara keluarga , dan fakta-fakta yang sebenarnya sudah kami uraikan yang diatas.

Bahwa tanah yang sekarang di tempati oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah tidak ada Perbuatan yang merugikan orang lain mauppun keluarga karena mendapatkan sebidang tanah tersebut sudah sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebidang tanah Tergugat I diperoleh karena waris dari orang tuanya Aim SUTARA dan Aim DAMPEN. Sedangkan Tergugat II memperoleh sebidang tanah dan bangunanya membeli dari Neneknya yaitu Aim DAMPEN dan disaksikan oleh ahli waris maupun pemerintah Desa Blubuk secara hukum sah sesuai Perundang-undangan yang berlaku, logikanya selama Orang tuanya masih hidup Penggugat tidak mempersalahkan tapi faktanya orang tuanya sudah meninggal semua baru mempersalahkan yang menjadi pertanyaan kami sebagai Kuasa Hukum dari Para Tergugat.

Demikian uraian- uraian yang kami kemukakaan bahwasanya gugatan Penggugat tidak jelas dan membingungkan , sekiranya memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara sepatutnya gugatan tersebut di **Tolak** .

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaar);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat il untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I dan Tergugat II atau setidaknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau, Apabila majelis Hakim Yang Muiia berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat melalui Kuasanya tersebut, maka pada persidangan elektronik tidak mengajukan Replik, meskipun telah diberikan kesempatan dua kali berturut-turut yaitu tanggal 24 Januari 2023 dan tanggal 31 Januari 2023 di ruang sistem informasi pengadilan, namun tidak mempergunakan haknya tanpa alasan yang jelas meskipun telah diperingatkan, sehingga haknya tersebut dilewati dan oleh karenanya Para Tergugat tidak pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 337/09/XII/2022, tanggal 14 Desember 2022, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.1**;

2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Buku Tabungan Pembangunan Nasional (TABANAS), yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.2**;

3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat atau tulisan Darto, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P.3**;

4. Foto copy sesuai dengan foto copy buku pendaftaran Sertifikat Desa

Blubuk, diberi tanda **P.4**;



Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.4** tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi, dan terhadap bukti P-1, P-2, P-3, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Selanjutnya bukti surat tersebut telah divalidasi dalam sistem informasi pengadilan dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli ataupun fotokopi pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya seiain bukti surat tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan Saksi- Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: PADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa yang Saksi ketahui dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat bahwa tanah kepunyaan dari Penggugat, telah ditempati oleh Para Tergugat;

Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal;

Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa yang Saksi tahu, tanah bagian Pak Rochim (Penggugat), telah dibangun rumah oleh Tergugat I, dan Tergugat II;

Bahwa Saksi tahu, tanah Tersebut bagian untuk Pak Rochim (Penggugat) karena Saksi tahu dari cerita Pak Rochim (Penggugat), yang mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tanah dari kedua orang tuanya di Desa Blubuk;

Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat kepemilikan tanah tersebut, oleh Pak Roichim (Penggugat);

Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat I yaitu Pak Sutara dan Ibu Dampen;

Bahwa Pak Sutara dan Ibu Dampen mempunyai anak yang Saksi tahu ada 5 (lima) orang, yaitu: 1. Rochim, 2. Daimah, 3. Taryono, 4. Warni, dan 5. Rodyah, dan Pak Sutara dan Ibu Dampen sudah meninggal;

Bahwa Pak Sutara dan Ibu Dampen masing-masing ada memiliki tanah dilokasi yang sama di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal;

Bahwa tanah milik Pak Sutara dan Ibu Dampen, sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya sekira di tahun 1990, dan juga sekira di tahun 1993, ada Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria), maka Pak Sutara mengajak anak-anaknya datang ke Balai Desa Blubuk, untuk membuat

sertifikat atas tanah yang telah dibaginya tersebut;

Bahwa Tanah bagian Pak Rochim (Penggugat), tidak ditempatinya, Pak Rochim (Penggugat) tidak tinggal di Desa Blubuk, yaitu tinggal di Jakarta, akan tanah tersebut telah ditempati oleh adiknya Warni (Tergugat I), dan

keponakannya Juned (anaknya Daimah);

Bahwa Saksi tahu letak, dan batas-batas tanah bagian dari Pak Rochim (Penggugat), yaitu: terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuwaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Tanah milik Rodiyah. Sebelah Selatan: Jalan Desa. Sebelah Barat Tanah milik Karso. Sebelah Timur: Jalan Desa;

Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi tanah tersebut sekira 10 M (sepuluh meter), dan letak lokasi tersebut beda RT dengan Saksi;

Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Pak Sutara ke Balai Desa membuat Sertifikat karena Saksi hanya dapat cerita saja, Pak Sutara ke Balai Desa mengajak anak-anaknya untuk membuat sertifikat atas tanah yang telah dibaginya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan

tertulis;

Saksi II : TADAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa yang Saksi ketahui dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat bahwa tanah kepunyaan dari Penggugat, telah ditempati oleh Para

Tergugat;

Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal;

Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Saksi tahu, tanah bagian Pak Rochim (Penggugat), telah dibangun rumah oleh Tergugat I, dan Tergugat II;

Bahwa Saksi tahu dari cerita Pak Rochim (Penggugat), yang mendapat bagian tanah dari kedua orang tuanya di Desa Blubuk;

Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat kepemilikan tanah tersebut, oleh Pak Roichim (Penggugat);

Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat I

yaitu Pak Sutara dan Ibu Dampen;

Bahwa Pak Sutara dan Ibu Dampen mempunyai anak yang Saksi tahu ada 5 (lima) orang, yaitu: 1. Rochim, 2. Daimah, 3. Taryono, 4. Warni, dan 5. Rodiyah, dan Pak Sutara dan Ibu Dampen sudah meninggal;

Bahwa Pak Sutara dan Ibu Dampen masing-masing ada memiliki tanah dilokasi yang sama di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal;

Bahwa tanah milik Pak Sutara dan Ibu Dampen, sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya Saksi tahu dari cerita tetangga, sekira di tahun 1990, dan juga sekira di tahun 1993, ada Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria), Pak Sutara membuat sertifikat untuk anak-anaknya;

Bahwa tanah bagian Pak Rochim (Penggugat), tidak ditempatinya, Pak Rochim (Penggugat) tidak tinggal di Desa Blubuk, yaitu tinggal di Jakarta, akan tanah tersebut telah ditempati oleh adiknya Warni (Tergugat I), dan keponakannya Juned (anaknya Daimah);



Bahwa Saksi tahu letak, dan batas-batas tanah bagian dari Pak Rochim (Penggugat), yaitu: terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, akan tetapi dengan batas-batas tanah tersebut, Saksi kurang paham;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Rochim (Penggugat), ada memiliki tanah di Desa Blubuk;

Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah bagian masing-masing dari anak-anak

Pak Sutara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan tertulis;

Saksi III : WARSITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa yang Saksi ketahui dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat bahwa tanah kepunyaan dari Penggugat, telah ditempati oleh Para Tergugat;

Bahwa lokasi tanah yang telah ditempati oleh Para Tergugat tersebut terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal;



Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat I yaitu Pak Sutara dan Ibu Dampen; Bahwa Pak Sutara dan Ibu Dampen mempunyai anak yang Saksi tahu ada 5 (lima) orang, yaitu: 1. Rochim, 2. Daimah, 3. Taryono, 4. Warni, dan 5. Rodiyah, dan Pak Sutara dan Ibu Dampen sudah meninggal;

Bahwa Pak Sutara dan Ibu Dampen masing-masing ada memiliki tanah di lokasi yang sama di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten legal;

Bahwa tanah milik Pak Sutara dan Ibu Dampen, sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya sekira di tahun 1990, dan juga sekira di tahun 1993, ada Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria), maka Pak Sutara mengajak anak-anaknya datang ke Balai Desa Blubuk, untuk membuat sertifikat atas tanah yang telah dibaginya tersebut;

Bahwa tanah bagian Pak Rochim (Penggugat), tidak ditempatinya, Pak Rochim (Penggugat) tidak tinggal di Desa Blubuk, yaitu tinggal di Jakarta, akan tanah tersebut telah ditempati oleh adiknya Warni (Tergugat I), dan keponakannya Juned (anaknya Daimah);

Bahwa Saksi tahu letak, dan batas-batas tanah bagian dari Pak Rochim (Penggugat), yaitu: terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Tanah milik Tobari, Sebelah Selatan: Jalan Desa, Sebelah Barat: Tanah milik Karso, Sebelah Timur: Jaian Desa;

Bahwa yang Saksi ketahui luas tanah tersebut sekira $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) lebih;

Bahwa setahu Saksi, Pak Rochim (Penggugat) telah tinggal di Jakarta, sejak tahun 1975, dan pulang lagi ke Desa Blubuk, Saksi lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tahu orang tua dari Pak Rochim (Penggugat) membagikan tanahnya ke Pak Rochim (Penggugat) dari cerita Pak Sutara, dan Bu Dampen sendiri, Saksi dengar sendiri;

Bahwa tempat tinggal Saksi, dengan orang tua Penggugat tidak berdekatan, akan tetapi masih satu Desa, yaitu di Desa Blubuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan tertulis;

Saksi IV : SABARUDIN LOPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Bahwa yang Saksi ketahui dengan permasalahan antara Penggugat dan

Tergugat sehubungan tanah kepunyaan dari Penggugat, telah ditempati oleh Para Tergugat;

Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal;

Bahwa yang Saksi tahu, ada masaiah yaitu tanah bagian dari Pak Rochim (Penggugat) ditempati oleh Warni (Tergugat I), dan Juned (Tergugat II), yang terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal, dengan luas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi);

Bahwa Saksi tahu mengenai permasalahan tersebut, cerita dari tetangga sekitar lokasi tersebut;

Bahwa rumah Saksi dengan objek tanah yang menjadi masaiah, tidak berdekatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti-bukti surat kepemilikan tanah tersebut;

Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat I yaitu Pak Sutara dan Ibu Dampen;

Bahwa Pak Sutara dan Ibu Dampen mempunyai anak yang Saksi tahu ada 5 (lima) orang, yaitu: 1. Rochim, 2. Daimah, 3. Taryono, 4. Warni, dan 5. Rodiyah, dan Pak Sutara dan Ibu Dampen sudah meninggal;

Bahwa Pak Sutara dan Ibu Dampen masing-masing ada memiliki tanah dilokasi yang sama di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal;

Bahwa tanah milik Pak Sutara dan Ibu Dampen, sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya Saksi belum tahu; dari cerita tetangga, sekira di tahun 1990, dan juga sekira di tahun 1993, ada Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria), Pak Sutara membuat sertifikat untuk anak-

anaknya;

Bahwa tanah bagian Pak Rochim (Penggugat), tidak ditempatinya, Pak Rochim (Penggugat) tidak tinggal di Desa Blubuk, yaitu tinggal di Jakarta, akan tanah tersebut telah ditempati oleh adiknya Warni (Tergugat I), dan keponakannya Juned (anaknya Daimah);



Bahwa Saksi tahu letak, dan batas-batas tanah bagian dari Pak Rochim (Penggugat), yaitu: terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara: Tanah milik Tobari, sebelah Selatan: Jalan Desa, sebelah Barat: Tanah

milik Karso, sebelah Timur: Jalan Desa;

Bahwa yang Saksi ketahui luas tanah tersebut sekira $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) lebih;

Bahwa jarak rumah Saksi, dengan objek tanah yang dipermasalahkan kira-kira berjarak 1 KM (satu kilometer);

Bahwa Saksi tahu letak batas-batas dari tanah tersebut, yaitu; sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tobari, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Karso, sebelah Timur

berbatasan dengan Jalan Desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan tertulis;

Saksi V : SANUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa yang Saksi ketahui dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat bahwa tanah kepunyaan dari Penggugat, telah ditempati oleh Para Tergugat;

Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Saksi tahu, ada masalah yaitu tanah bagian dari Pak Rochim (Penggugat) ditempati oleh Warni (Tergugat I), dan Juned (Tergugat II), yang terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal, dengan luas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi);

Bahwa Saksi tahu mengenai permasalahan tersebut, cerita dari tetangga sekitar lokasi tersebut;

Bahwa rumah Saksi dengan objek tanah yang menjadi masalah, tidak berdekatan;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti-bukti surat kepemilikan tanah tersebut;

Bahwa Saksi tahu dan kenai dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat I yaitu Pak Sutara dan Ibu Dampen Saksi tidak tahu dan tidak kenai;

Bahwa Pak Sutara dan ibu Dampen mempunyai anak yang Saksi tidak tahu;

Bahwa Pak Sutara ada memiliki tanah dilokasi yang sama di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal;

Bahwa Saksi tahu Pak Rochim (Penggugat) mempunyai tanah di Desa

Blubuk, Kecamatan Dukuwaruh, Kabupaten Tegal;

Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang menjadi masalah, tanah tersebut

milik dari Pak Rochim (Penggugat);

Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat kepemilikan tanah tersebut;

Halaman 34 dari 33 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Slw ^

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tahu tanah tersebut, milik dari Pak Rochim (Penggugat), dari cerita Pak Rochim (Penggugat) sendiri, dengan luas tanah luas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para

Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Miiik (SHM) Nomor 478, telah diberi materai dan diberi tanda **T.1**;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli, Nomor 302/2011, tanggal 21 Juli 2011, telah diberi materai dan diberi tanda **T.2**;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kwitansi pembayaran sebidang tanah di Desa Blubuk, tanggal 4 September 2011, telah diberi materai dan diberi tanda **T.3**;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah Tahun 2021, atas nama Warni, telah diberi materai dan diberi tanda **T.4**;
5. Foto copy dari foto copy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah, atas nama Sutara, Tahun 2022, telah diberi materai dan diberi tanda **T.5**;



6. Asli Gambar Denah atau Letak Lokasi, telah diberi materai dan diberi tanda **T.6;**

7. Foto copy dari foto copy, Kartu Keluarga, Nomor 3328182002085987, Nama Kepala Keluarga Junaedi, tanggal 14 Oktober 2021, telah diberi meterai, dan diberi tanda **T.7;**



8. Foto copy dari foto copy, Kartu Keluarga, Nomor 3328181901110065, Nama Kepala Keluarga Kueni tanggal 05 Maret 2018, telah diberi meterai, dan diberi tanda **T.8**; Foto copy dari foto copy, Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 6 September 1993, telah diberi meterai dan diberi tanda **T.9**;

9. Foto copy dari foto copy, Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 464, tanggal 11

Maret 1994, Nama Pemegang Hak Milik Kusaeni, telah diberi meterai, dan diberi tanda **T.10**;

10. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1998, atas nama Warni, telah diberi meterai dan diberi tanda **T.11**;

11. Foto copy dari foto copy, Kwitansi pembayaran sebidang tanah sawah, tanggal 6 September 1993, telah diberi meterai dan diberi tanda **T.12**;

12. Foto copy dari foto copy, Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 468, tanggal 11 Maret 1994, atas nama Rodyah Istri Wasad, telah diberi meterai dan diberi tanda **T.13**;

Menimbang, bahwa bukti **T.1** sampai dengan **T.13** tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisasi dan untuk bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.11 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti T.5, T.7, T.8, T.9, T.10, T.12, T.13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti T.6 berupa Asli. Selanjutnya bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli ataupun fotokopi pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain bukti surat tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : FAFIRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Saksi menanda tangani kwitansi tersebut sebagai Saksi pada bukti

T.3;

Bahwa Saksi melihat Pak Rochim (Penggugat) menandatangani kwitansi (bukti T.3) dan juga pada saat menerima pembayaran kira-kira sebesar Rp6.900,000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi yang menuis kwitansi tersebut, di rumahnya Saudara Juned (Tergugat II), sekira pukul 16.00 WIB, di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, harinya, dan tanggalnya tidak ingat, di bulan Juni 2011;

Bahwa pada saat pembayaran yang ada pada saat itu, dan juga sebagai Saksi serta menandatangani kwitansi seperti pada bukti T.3, yaitu; Saksi sendiri, Suka, Madori, Agus Salim, dan Taman;

Bahwa pembayaran yang diterima oleh Penggugat kira-kira sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan Saksi lihat Penggugat menghitung uang tersebut, setelah dinyatakan sesuai, maka dituangkan didalam kwitansi yang tertera didalam bukti T.3;

Bahwa luasa tanah yang dijual oleh Penggugat, kira-kira seluas ± 6 (enam) Kuadrat (1 Kuadrat=14 M²), yang terletak di Desa Blubuk, Blok 20;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika menerima pembayaran, yang menghitung uangnya adalah Pak Rochim (Penggugat) sendiri, ketika itu Saksi melihatnya;

Bahwa dapat Saksi terangkan, bahwa Saksi sebagai Perangkat Desa di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, diminta oleh Saudara Junet (Tergugat II) menjadi Saksi dalam pembayaran sebidang tanah pekarangan milik Pak Rochim (Penggugat), yang terletak di Desa Blubuk, Blok 20 dengan pembayaran sekira sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa yang menjual tanah pekarangan tersebut, yang terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal adalah Pak Rochim (Penggugat) kepada Saudara Juned (Tergugat II);

Bahwa letak bata-batas tanah tersebut, yang Saksi ketahui, yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Warni, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Taryono, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Karso & Wakinah, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;

Bahwa terjadinya jual beli tanah tersebut, tanggalnya Saksi lupa, di bulan Juni 2011;

Bahwa Saksi melihatnya ketika terjadi pembayaran, yang diterima oleh Pak Rochim (Penggugat), dan juga menandatangani kwitansi tersebut, yang terdapat di dalam bukti T.3;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan tertulis;

Saksi II : AGUS SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



Bahwa benar Saksi menandatangani kwitansi tersebut sebagai Saksi pada bukti T.3;

Bahwa Saksi melihatnya Pak Rochim (Penggugat) menandatangani kwitansi (bukti T.3) tersebut, dan juga pada saat menerima pembayaran kira-kira sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa yang Saksi ketahui tentang permasalahan ini, Juned (Tergugat I) melakukan pembayaran pembelian tanah pekaranan, yang terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwarh, Kabupaten Tegal, kepada Pak Rochim (Penggugat);

Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanah yang menjadi permasalahan;

Bahwa telah terjadi pembayaran terhadap pembelian tanah kepada Pak Rochim (Penggugat), kira-kira sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), Saksi lihat sendiri, dan Saksi menandatangani kwitansi (bukti T.3), sebagai saksi, yaitu pada tanggal 4 September 2011;

Bahwa yang membuat kwitansi pembayaran adalah dari pihak Perangkat Desa di Desa Blubuk, yang dibuat di rumah Saudara Juned (Tergugat II), setelah dilakukan pembayaran dibuatkan kwitansi (bukti T.3), dan Saksi menandatangani sebagai saksi, kira-kira di sore hari;

Bahwa Saksi lihat sendiri ketika terjadi pembayaran kepada Penggugat;

Bahwa yang hadir dari Perangkat Desa yaitu Fahrudin;

Bahwa Saksi tidak tahu luas dan pembagian tanah tersebut dari orang tua Penggugat dan Tergugat I, kepada Pengugat dan Tergugat I;

Bahwa dapat Saksi terangkan, bahwa Saksi diminta oleh Saudara Junet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II) menjadi Saksi dalam pembayaran sebidang tanah pekarangan milik Pak Rochim (Penggugat), yang terletak di Desa Blubuk, Blok 20 dengan pembayaran sekira sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang membuat atau menulis isi kwitansi tersebut dari pihak Perangkat Desa Blubukan, dan Saksi menandatangani kwitansi tersebut sebagai saksi;

Bahwa yang menjual tanah pekarangan tersebut, yang terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal adalah Pak Rochim (Penggugat) kepada Saudara Juned (Tergugat II);

Bahwa mengenai letak batas-batas tanah tersebut, Saksi tidak tahu;

Bahwa dilakukan pembayaran di rumah Saudara Juned (Tergugat II), pada tanggal 4 September 2011, kira-kira padan sore hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melihat dilakukan pembayaran kepada Pak Rochim (Penggugat), kira-kira sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dan yang menghitung uang tersebut Saudara Juned (Tergugat II), dan diberikan kepada Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan tertulis;

Saksi III : HANDI WISNU WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa yang Saksi ketahui mengenai masalah ini sehubungan Saksi ada melakukan mediasi kepada para pihak berperkara terhadap tanah yang ditempati oleh Para Tergugat, akan tetapi belum ada solusinya;

Bahwa yang Saksi tahu ada kwitansi pembayaran, dari informasi staf Saksi, akan tetapi kwitansi pembayaran mengenai tanah yang mana Saksi tidak tahu, karena ada 2 (dua) kwitansi pembayaran;

Bahwa terhadap bukti P.1 dan P.4, datanya ada di Balai Desa Blubukan;

Bahwa mengenai luasnya tanah Saksi lupa;

Bahwa Saksi melakukan mediasi kepada para pihak berperkara hari dan tanggalnya Saksi lupa, di tahun 2022, Saksi ada memanggil para pihak berperkara dan keluarga besarnya, akan tetapi tidak ada titik temu, dan malah terjadi keributan, dan dari pihak Pak Rochim (Penggugat) tidak mengakui adanya transaksi menerima pembayaran;

Bahwa letak lokasi tanah yang menjadi permasalahan, terletak di Rt 003 R W 005, Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu kepemilikan tanah dari Saudara Juned (Tergugat I);

Bahwa Saksi mengetahui bukti T.1 dan T.10 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan tertulis;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak, luas dan batas tanah yang disengketakan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Mei 2023 terhadap obyek sengketa yang terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II sepakat terhadap keberadaan riii objek sengketa perkara a quo.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 06 Juni 2023.;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan.;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, Pihak Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban yang didalamnya terdapat dalil keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Deklinatoir Exceptie (Kompetensi Absolute)
2. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing;
3. Exceptie Obscuur Libel;
4. Exceptie Plurium Litis Consortium;
5. Gugatan Tidak Memenuhi Pasal 1365 Kuh Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi ke-1 (kesatu)** mengenai kewenangan absolut, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memutuskan mengenai eksepsi tersebut dalam putusan sela, sedangkan terhadap eksepsi seiaian dan selebihnya akan diputuskan setelah melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **eksepsi ke-1 (kesatu)** tersebut, Majelis Hakim secara sekaligus telah menjatuhkan **Putusan Sela** tanggal 28 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut.;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Slawi berwenang (competence) untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Slw.;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan.;
4. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan aknir;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam Putusan Sela perkara a quo, secara mutatis mutandis dianggap telah terurai dan termuat dalam putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi lainnya dari Para Tergugat yang mana bukan menyangkut soal kewenangan Hakim, baik absolut



maupun relatif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR (Herzien Inlandsch Regiement), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk hematnya putusan ini akan terlebih dahulu secara langsung mempertimbangkan **eksepsi ke-4 (keempat)** yaitu **Exceptie Plurium Litis Consortium (Gugatan Penggugat kurang pihak)**;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan **Gugatan Penggugat kurang pihak/plurium litis consortium**;

Menimbang, bahwa menurut da'il eksepsi Para Tergugat, bahwa Gugatan Penggugat mengalami kurang pihak, karena seharusnya ahli waris semuanya di tarik menjadi Tergugat yaitu adik-adik dari Penggugat yang notabene adalah Ahli Waris dari Aim. Sutara dan Aim. Dampen, sehingga tidak jelasnya dan tidak menarik Para Ahli waris dari Aim. Sutara dan Aim. Dampen mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan kurang Pihak ((Plurium Litis Consortium).;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi Para Tergugat tersebut, maka Penggugat faktanya tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Repliknya, meskipun telah diberikan kesempatan sebanyak 2 (dua) kali pada persidangan tanggal 24 Januari 2023 dan tanggal 31 Januari 2023 tanpa disertai alasan yang jelas sehingga hak Penggugat tersebut dilewati dan oleh karena hal tersebut, maka Para Tergugat dalam kesempatan yang sama tidak mengajukan Duplik.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim setelah memperhatikan dalil-dalil posita dalam gugatan Penggugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum terhadap Para Tergugat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah berikut rumah di atasnya seluas **±396 m²**, letter C Nomor: 590 an. **Rochim suami Rijej**, persil 89 Dll, gambar ukur 1, terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas semula:

Sebelah utara : Tanah milik Rodiyah;

Sebelah timur : Jalan Desa;

Sebelah selatan : Jalan Desa;

Sebelah barat : Tanah milik Karso;

Yang didaiilkan Penggugat merupakan bagian dari **ALM. SUTARA** dan **ALMH. DAMPEN.**;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam posita ke-2 (dua) gugatan Penggugat ada mendaiilkan bahwa sekitar tahun 1993 ada program **PRONA (Proyek Operasi Nasiona! Agraria)** atau **proses sertifikasi tanah secara massal yang dilakukan secara terpadu**, maka **ALM. SUTARA** mengajak anak-anaknya datang ke Balai Desa Blubuk untuk membuat Sertifikat atas tanah yang telah dibaginya tersebut, dimana masing - masing :

1) . **ROHIM SUAMi RIJEB** : Tanah seluas **±396 m²**, letter C Nomor : 590 an.

Rochim suami Rijej, persil 89 Dll, gambar ukur 1, terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas semula :
Sebelah utara: Tanah milik Rodiyah, Sebelah timur: Jalan Desa, Sebelah selatan: Jalan Desa, Sebelah barat: Tanah milik Karso. Bagian dari **ALM. SUTARA** dan **ALMH. DAMPEN.** Yang merupakan **OBYEK SENGKETA**;



- 2) . **DAIMAH BIN SUTARA** : Tanah seiuas $\pm 280 \text{ m}^2$, letter C Nomor : 1847 an.

Daimah bin Sutara, persil 95 DII, gambar ukur 1, terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas semula :
Sebelah utara: Tanah milik Samsudin, Sebelah timur : Tanah milik Tara Rochim, Sebelah selatan : Buangan, Sebelah barat : Tanah milik Sainah.
Bagian dari **ALM. SUTARA** dan **ALMH. DAMPEN**;

- 3) . **TARYONO SUAMI RASIYEM** : Tanah seiuas $\pm 198 \text{ m}^2$, letter C Nomor: 593

an. **Taryono Suami Rasiyem**, persil 89 DII, gambar ukur 1, terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas semula :
Sebelah utara : Tanah milik Tobari, Sebelah timur : Jalan Desa, Sebelah selatan: Tanah milik Warni, Sebelah barat : Tanah milik Karso.
Bagian dari **ALMH. DAMPEN**;

- 4) . **WARNI ISTERI KUSEN** : Tanah seiuas $\pm 192 \text{ m}^2$, letter C Nomor : 591 an.

Warni Isteri Kusen, persil 89 DII, gambar ukur 1, terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas semula :
Sebelah utara: Tanah milik Warni, Sebelah timur : Jalan Desa, Sebelah selatan: Tanah milik Rochim, Sebelah barat: Tanah milik Karso. Bagian dari **ALMH. DAMPEN**;

- 5). **RODIYAH ISTERI WASAD** : Tanah seluas $\pm 198 \text{ m}^2$, letter C Nomor : 592 an.

Rodiyah Isteri Wasad, persil 89 DII, gambar ukur 1, terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas semula :
Sebelah utara: Tanah milik Warni, Sebelah timur : jalan Desa, Sebelah selatan: Tanah milik Rochim, Sebelah barat: Tanah milik Karso. Bagian dari **ALMH. DAMPEN**.

Dimana masing-masing mendapatkan bagian hak dari **ALM. SUTARA** dan **ALMH.**



DAMPEN dari 2 tempat yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pada posita nomor 2 (dua) ada menyebutkan lokasi obyek sengketa yang merupakan bagian yang diperoleh dari bagian dari ALM. SUTARA dan ALMH. DAMPEN, begitu pula didalilkan bahwa **DAIMAH BIN SUTARA** yang juga mendapatkan bagian tanah dari ALM. SUTARA dan ALMH. DAMPEN, sedangkan untuk **TARYONO SUAMI RASIYEM, WARNI ISTERI KUSEN** serta **RODIYAH ISTERI WASAD** juga mendapatkan bagian tanah dari **ALMH. DAMPEN.**;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga telah menemukan fakta terkait penguasaan objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, yang juga telah dihadiri oleh kedua belah pihak secara lengkap terhadap objek sengketa dalam perkara ini yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, yang faktanya memiliki perbedaan dengan apa yang didalilkan di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa rumah dan sebidang tanah yang dibeli dari neneknya bernama Bu Dampen, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478 atas nama Dampen, luas tanah tersebut $\pm 113 \text{ M}^2$ (seratus tiga belas meter persegi), dan tanah bagian Warni (Tergugat I) dari orang tuanya Sutara dan Dampen, dengan luas $\pm 192 \text{ M}^2$ (seratus sembilan puluh dua meter persegi), dan Kuasa Para Tergugat serta Tergugat II prinsipal menunjukkan letak tanah yang dimaksud, juga patok-patok batas tanah, dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rodiyah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Taryono dan Jalan Desa;



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Karso;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;

Hal ini berbeda dengan apa yang didalilkan Penggugat bahwa objek sengketa dalam perkara ini bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah seluas **±396 m²**, letter C Nomor: 590 an. **Rochim suami Rijeb**, persil 89 DII, gambar ukur 1, terletak di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas semula :

- Sebelah utara: Tanah milik Rodiyah;
- Sebelah timur: Jalan Desa;
- Sebelah selatan: Jalan Desa;
- Sebelah barat: Tanah milik Karso.;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan kondisi tersebut di atas, senyatanya telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu terhadap kondisi objek sengketa perkara a quo apabila berpedoman dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya mengenai objek sengketa berupa tanah seluas $\pm 396 \text{ m}^2$, maka objek yang disengketakan tersebut pada arah bagian selatan tidak langsung berbatasan dengan Jalan Desa melainkan juga sudah termasuk objek tanah yang dikuasai oleh Sdr. Taryono yang langsung bersebelahan dengan Sdr. Junet (Tergugat II) sehingga faktanya Sdr. Taryono menduduki objek sengketa tersebut dengan dasar SHM Nomor 478 yang ada kaitannya dengan dalil posita ke-6 dan ke-8 (delapan) gugatan Penggugat yang memiliki persesuaian dengan bukti **T.1**. Kemudian objek yang disengketakan tersebut pada arah bagian utara senyatanya ditemukan fakta bahwa tidak langsung berbatasan milik Rodiyah, melainkan tanah milik Rodiyah tersebut



adalah termasuk menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Penggugat yang hadir dalam pemeriksaan setempat dan memiliki persesuaian dengan bukti **T-13**, sehingga fakta-fakta tersebut senyatanya tidak pula dibantah oleh masih-masing pihak yang berperkara.;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim oleh karena faktanya terdapat pihak lain yaitu Taryono dan Rodiyah, selain kedua belah pihak yang berperkara yang juga menduduki dan menguasai objek sengketa dalam perkara a quo sehingga Majelis Hakim menilai perlu dan menjadi suatu keharusan untuk menarik pihak-pihak lain tersebut menjadi pihak dalam perkara ini karena memiliki hubungan hukum yaitu pihak yang berkaitan dengan objek sengketa disebabkan pihak-pihak lain tersebut di atas telah menduduki dan menguasai riil bangunan yang berdiri di atas tanah objek sengketa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut sehingga pihak-pihak lain tersebut perlu ditarik untuk mendapatkan fakta-fakta hukum yang terang terkait pembuktian dalam perkara ini sehingga perkara yang didalilkan Penggugat tidak kabur dan menjadi jelas dengan didasarkan fakta-fakta hukum yang benar dan relevan, serta urgensinya karena berkaitan nantinya dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan di dalam perkara a quo.;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo ini juga bersesuaian dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang kaidahnya "...dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu, maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap". Kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 20 Januari 1976 yang kaidahnya "...keseluruhan pihak yang berkaitan dengan objek sengketa secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam gugatan. Tidak digugatnya pihak-pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang kaidahnya "menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat.



Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka oleh karena ada pihak-pihak lain yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat yakni Sdr. Taryono serta senyatanya Sdr. Taryono tersebut menduduki tanah yang didalilkan sebagai objek sengketa oleh Penggugat yang senyatanya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat dinilai tidak sempurna atau tidak terpenuhi formalitas gugatan dikarenakan kurang pihak/plurium litis consortium sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berdasarkan hal tersebut sehingga eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak/plurium litis consortium harus dinyatakan dikabulkan dan berdasarkan hal tersebut, oleh karenanya eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi formaiitas gugatan karena gugatan kurang pihak/plurium litis consortium dalam perkara ini sehingga dengan dikabulkannya eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tersebut di atas, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok perkara maupun keseluruhan petitum gugatan Penggugat termasuk alat-alat bukti dalam perkara ini guna kepentingan pemeriksaan pokok perkara sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, adapun terkait pembebanan biaya perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) Herziene Indonesische Reglement (HIR) juncto Pasal 58 Reglement op de Rechtsvordering (RV), oleh karena gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian Penggugat dinilai merupakan pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) terkait gugatan kurang pihak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Hasnul Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Slw, tanggal 27 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dipersidangan secara elektronik di ruang sistem informasi Pengadilan Negeri Slawi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Andri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat melalui prosedur e-litigasi.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Eldi Nasali, S.H., M.H.

TTD

Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

TTD

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andri, S.H., M.H.

Perincian biaya :



Jumlah Rp. 1.380.000,00
(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu
rupiah);